



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 264/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roifulloh Bin Juhri;
2. Tempat lahir : Pangkul;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pangkul Ds.Sukaraja Kec. Rajabasa Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor ; Sp.Kap/ 04 / III / 2018/ Reskrim tanggal 14 Maret 2018;

Terdakwa Roifulloh Bin Juhri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 264/Pid.B/2018/PN Kla. tanggal 7 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 7 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 264Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roifulloh Bin Juhri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 (telah dicat warna biru) tanpa nopol, noka : MH328D20BAJ511821, nosin : 28D-15123B2 dan lubang kunci dalam keadaan rusak;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Zainuddin Bin M.Husen
 - 1 (satu) unit kunci letter T warna coklat karat bermata satu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Roifulloh Bin Juhri, pada hari senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar jam 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2018, bertempat di halaman rumah warga desa kunjir kecamatan rajabasa kabupaten lampung selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, awalnya terdakwa menuju ke SMA 1 Kunjir dengan berjalan kaki dari gang SMA dan berjalan ke sekitar SMA, kemudian terdakwa tiba di depan rumah warga, terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor mio dan sepeda motor supra, kemudian terdakwa berpura-pura ngobrol dengan pemilik rumah yang terdakwa tidak kenal, lalu pada saat pemilik rumah lengah, terdakwa langsung merusak lubang kunci sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nopol BE 3468 DV, nomor kerangka : MH328D20BAJ511821, nomor mesin : 28D-15123B2 milik saksi korban Zainuddin Bin M.Husen yang terparkir di halaman rumah warga tersebut dengan kunci leter T yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, dan beberapa saat kemudian terdakwa berhasil merusak lubang kunci sepeda motor tersebut, lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut menuju ke rumah Saksi Slamet Riyadi Als. Rapel.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tanpa izin dari saksi korban, saksi korban Zainuddin Bin M.Husen menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zainuddin Bin M. Husen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui sebab mengapa dirinya dihadapkan di depan persidangan sebagai saksi karena saksi selaku korban yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 (telah dicat warna biru) dengan nopol BE 3468 DV, pada hari senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar jam 07 WIB di Dsn. Merak Dalam Ds. Kunjir Kec. Rajabasa Kab. Lampung Selatan;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar jam 07 WIB 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 (telah dicat warna biru) dengan nopol BE 3468 DV dipakai dan dibawa oleh keponakan saksi korban yang bernama (saksi) Rendiyawan Putra untuk pergi ke sekolah SMAN 1 Rajabasa Ds. Kunjir, kemudian sekitar jam 14.00 WIB, saksi Rendiyawan Putra pulang ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban bertanya kepada saksi Rendiyawan “kemana motornya?” dan dijawab oleh saksi Rendiyawan “motornya hilang diparkiran dekat sekolah depan rumah Mat Sulaiman”, kemudian saksi korban pergi ke rumah Mat Sulaiman untuk memastikan siapa pelaku yang mengambil sepeda motor saksi korban, setibanya di rumah Mat Sulaiman ada saksi Khoirul Ahwan anak dari Mat Sulaiman, kemudian saksi korban bertanya kepada saksi Khoirul Ahwan tentang siapa yang membawa sepeda motor miliknya, lalu saksi Khoirul mengatakan bahwa ia berpapasan dengan saudara Roip (terdakwa) yang membawa sepeda motor Yamaha mio warna biru dengan tergesa-gesa, kemudian dari situlah saksi korban mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor saksi korban adalah Terdakwa Roifulloh;

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor miliknya tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Saksi **Slamet Riyadi Als Rapel Bin Alpasaa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 (telah dicat warna biru) dengan nopol BE 3468 DV, namun saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi dan bercerita bahwa terdakwa membutuhkan dana/uang cepat sebesar Rp. 1.200.000,- dan berniat meminjam kunci T, sekira seminggu kemudian terdakwa datang kembali kerumah saksi dan meminjam kembali kunci T milik saksi untuk mencuri motor di arah gunung karena banyak orang-orang mandi dan saksi memberikan kunci T tersebut, sekitar 2 minggu kemudian pada tanggal 5 februari 2018, terdakwa datang ke rumah saksi, sekitar jam 12.00 WIB dengan mengantar/membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 (telah dicat warna biru) dengan nopol BE 3468 DV dan pada saat itu saksi sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan terdakwa menyuruh saksi untuk menjualnya, namun belum sempat saksi jual sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi tahu pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 WIB saksi Tri Mulyanto telah kehilangan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sepeda motor diparkir di halaman Mushola Al Iklas Dusun I RT 03 Desa Bumisari Kec. Natar Kab. Lamsel.
- Bahwa sepeda motor saksi Trimulyanto yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motornya tersebut pada saat ingin melaksanakan solat magrib
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 adalah milik saksi milik saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar jam 07.00 WIB, bertempat di halaman rumah warga desa kunjir kecamatan rajabasa kabupaten lampung selatan, awalnya terdakwa menuju ke SMA 1 Kunjir dengan berjalan kaki dari gang SMA dan berjalan ke sekitar SMA, kemudian terdakwa tiba di depan rumah warga, terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor mio dan sepeda motor supra, kemudian terdakwa berpura-pura ngobrol dengan dengan pemilik rumah yang terdakwa tidak kenal, lalu pada saat pemilik rumah lengah, terdakwa langsung merusak lubang kunci sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nopol BE 3468 DV, nomor kerangka : MH328D20BAJ511821, nomor mesin : 28D-15123B2 milik saksi korban Zainuddin Bin M.Husen yang terparkir di halaman rumah warga tersebut dengan kunci leter T yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, dan beberapa saat kemudian terdakwa berhasil merusak lubang kunci sepeda motor tersebut, lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut menuju ke rumah Saksi Slamet Riyadi Als. Rapel;
- Bahwa benar, tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi slamet riyadi adalah agar saksi slamet riyadi menjual sepeda motor tersebut, karena terdakwa lagi butuh dana cepat;
- Bahwa benar kunci letter T terdakwa gunakan untuk merusak lubang kunci sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nopol BE 3468 DV agar cepat dan mudah diambil/dibawa oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 264Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, serta terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 (telah dicat warna biru) tanpa nopol, noka : MH328D20BAJ511821, nosin : 28 D-15123B2 dan lubang kunci dalam keadaan rusak;
2. 1 (satu) unit kunci letter T warna coklat karat bermata satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar jam 07.00 WIB, bertempat di halaman rumah warga desa kunjir kecamatan rajabasa kabupaten lampung selatan, awalnya terdakwa menuju ke SMA 1 Kunjir dengan berjalan kaki dari gang SMA dan berjalan ke sekitar SMA;
- Bahwa setelah terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor mio dan sepeda motor supra, kemudian terdakwa berpura-pura ngobrol dengan dengan pemilik rumah yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa selanjutnya pada saat pemilik rumah lengah, terdakwa langsung merusak lubang kunci sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nopol BE 3468 DV, nomor kerangka : MH328D20BAJ511821, nomor mesin : 28D-15123B2 milik saksi korban Zainuddin Bin M.Husen yang terparkir di halaman rumah warga tersebut dengan kunci leter T yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa berhasil merusak lubang kunci sepeda motor tersebut, lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut menuju ke rumah Saksi Slamet Riyadi Als. Rapel;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi slamet riyadi adalah agar saksi slamet riyadi menjual sepeda motor tersebut, karena terdakwa lagi butuh dana cepat;
- Bahwa benar kunci letter T terdakwa gunakan untuk merusak lubang kunci sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nopol BE 3468 DV agar cepat dan mudah diambil/dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Roifulloh Bin Juhri** dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "*barang siapa*", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain dan pengambilan dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat sedangkan yang disebut sesuatu barang, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang berujud sebagai objek hukum yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nopol BE 3468 DV, nomor kerangka : MH328D20BAJ511821, nomor mesin : 28D-15123B2 milik saksi korban Zainuddin Bin M.Husen yang terparkir di halaman rumah warga, tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Zainuddin Bin M.Husen atau saksi Rendiyawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Dengan demikian unsur " Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nopol BE 3468 DV, nomor kerangka : MH328D20BAJ511821, nomor mesin : 28D-15123B2 milik saksi korban Zainuddin Bin M.Husen dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T warna coklat karat bermata satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Unsur " Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 (telah dicat warna biru) tanpa nopol, noka : MH328D20BAJ511821, nosin : 28D-15123B2 dan lubang kunci dalam keadaan rusak, Dikembalikan kepada Saksi Korban Zainuddin Bin M.Husen dan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kunci letter T warna coklat karat bermata satu, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) KUHP ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Roifulloh Bin Juhri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 (telah dicat warna biru) tanpa nopol, noka : MH328D20BAJ511821, nosin : 28D-15123B2 dan lubang kunci dalam keadaan rusak;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Zainuddin Bin M.Husen
 - 1 (satu) unit kunci letter T warna coklat karat bermata satu.
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 oleh I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Syamsuddin, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Hendi Hardica, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H.,M.Hum.

Madela Natalia Sai Reeve,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 264Pid.B/2018./PN.Kla



Disclaimer